

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan mengamanatkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakannya berupaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pembangunan nasional. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Diperlukan usaha dan kerja sama yang berkelanjutan dari semua komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang lebih baik. Terlaksananya pembangunan nasional yang merata dapat menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahterah yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi negara (Nailissyifa et al., 2019)


Demi mewujudkan tujuan tersebut pemerintah harus memperhatikan terkait masalah pembiayaan yaitu perihal dana. Pemerintah membutuhkan alokasi dana yang cukup untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Dibutuhkan penerimaan negara baik bersumber dari dalam maupun luar negeri untuk melancarkan pembangunan nasional (Yanto & Sari, 2021). Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah

dengan melakukan penggalan dan pengoptimalan terhadap sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun setiap tahunnya mendefinisikan pendapatan negara sebagai hak Pemerintah Pusat dan diakui sebagai penambah kekayaan negara. Tercatat di dalamnya terdapat tiga yang menjadi sumber pendapatan negara meliputi penerimaan dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Saat ini sektor pajak menjadi penerimaan yang paling berkontribusi terhadap sumber pendapatan negara Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling besar bagi negara Indonesia (Mellinia & Sari, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai belanja atau pengeluaran yang berhubungan dengan negara. Salah satu sumber penerimaan utama negara Indonesia adalah berasal dari pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja atau pengeluaran guna mendanai pembangunan (Ghina Athaya & Ferdynannd Valentino, 2021). Semakin banyak pengeluaran pembiayaan pemerintah untuk negara, maka akan semakin besar tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara, yang salah satunya adalah pajak (Wardani et al., 2022).

Meskipun pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara Indonesia dan mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, namun pada realisasinya penerimaan pajak selalu saja tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Hal tersebut terjadi selama 12 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2009. Itu menunjukkan bahwa penggalan atas potensi pajak belum dilaksanakan secara maksimal. Berikut merupakan data dari target dan realisasi penerimaan pajak selama 6 tahun terakhir.

Gambar 1. 1 Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber: Data diolah (2023)

Dari data pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak meningkat di setiap tahunnya, namun sulit untuk mencapai target penerimaannya. Target pajak yang sulit tercapai disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Pada tahun 2021 terjadi pencapaian penerimaan pajak dengan tingkat persentase penerimaan sebesar 107,15% melebihi target yang ditetapkan. Dirjen Pajak

Suryo Utomo menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2021 setelah 12 tahun penantian adalah berkat dukungan, kontribusi, dan kerja sama dari wajib pajak yang patuh terhadap pajak.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap wajib pajak yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ghina Athaya & Ferdynand Valentino, 2021). Namun pada realitanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Bentuk ketidakpatuhan tersebut sangat bervariasi, seperti wajib pajak yang tidak mau dan telat dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) serta enggan melakukan pembayaran pajak. Berikut data yang dihimpun dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia.

Gambar 1. 2 Diagram Wajib Pajak Tidak Patuh di Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber: Data diolah (2023)

Dari Gambar 1.2 menjelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Walaupun diagram di atas menunjukkan suatu peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak, namun pemerintah harus tetap berupaya untuk menciptakan regulasi yang dapat menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik lagi guna kesejahteraan rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Ardani et al. (2009) bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dosen dan tenaga kependidikan (tendik) sebagai pegawai di perguruan tinggi merupakan subjek pajak yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, seharusnya mereka sudah patuh dalam pembayaran pajak, lantaran dipotong secara langsung oleh bendahara. Namun kewajibannya sebagai wajib pajak tidak cukup itu saja. Sebagai wajib pajak orang pribadi atas pajak penghasilan yang dibebankan, dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi diharuskan untuk melaporkan SPT Tahunan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih saja terdapat ketidakpatuhan yang ditemukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nailissyifa et al. (2019) menyebutkan masih ditemukan 45 pegawai pada salah satu perguruan tinggi yang tidak melaporkan SPT tahunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pajak di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai kaum intelektual, dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang merupakan kaum terpelajar dan pandai sehingga mampu berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan seharusnya dapat berfikir akan pentingnya pajak dan dampak dari ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya yang tinggi, seharusnya mereka sebagai kaum intelektual memiliki literasi yang cukup mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pendidikannya yang tinggi akan memiliki lebih banyak pengetahuan termasuk dalam hal pajak, sehingga memiliki kesadaran yang tinggi pula yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak karena mereka paham akan betapa pentingnya kontribusi pajak bagi suatu negara. Wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak dan derajat pendidikan yang dimilikinya dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Le et al., 2020).

Hal yang serupa juga ditemukan di Kota Surabaya Jawa Timur yang mana terhitung dari tahun 2017 terjadi peningkatan angka atau jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh terhadap pajak. Berikut merupakan data yang dihimpun dari Kantor Wilayah DJP Jatim 1.

Tabel 1. 1 Tabel Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP OP Terdaftar	265.160	283.379	302.260	322.986	346.530
Jumlah WP OP Tidak Patuh	840	1.261	1.923	7.042	14.449
Jumlah WP OP Patuh Pajak	264.320	282.118	300.337	315.944	332.081
Rasio kepatuhan	99,68%	99,56%	99,36%	97,82%	95,83%

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jatim 1 (2023)

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kota Surabaya mengalami peningkatan, akan tetapi rasio kepatuhannya mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah wajib pajak yang tidak patuh mengalami kenaikan yang relatif tinggi yakni melebihi 100% dari tahun sebelumnya.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menjelaskan bahwa masih saja terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak PNS di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya mengalami penurunan sejak tahun 2017-2021 dan bahkan pada tahun 2020 tidak menyentuh angka 70%. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat jumlah PNS pada tahun 2021 di Surabaya mayoritas berpendidikan D1–S3 dengan persentase sebesar 76% dan sisanya sebesar 24% adalah dengan tingkat pendidikan SD–SMA. Atas pendidikan tinggi yang telah ditempuh, maka mereka sebagai kaum intelektual seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai hal perpajakan sehingga dapat menciptakan kesadaran untuk senantiasa patuh terhadap pajak. Namun pada realitanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya belum sepenuhnya terealisasi.

Surabaya menjadi daerah dengan jumlah perguruan tinggi paling banyak di Jawa Timur yaitu 76 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (BPS, 2023). Dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang merupakan subjek pajak harus membayar dan melapor pajak atas penghasilan

yang diterimanya apabila telah melebihi batas minimal gaji yang ditetapkan dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mayoritas pegawai di perguruan tinggi negeri pada umumnya memiliki status kepegawaian sebagai PNS, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat pegawai di perguruan tinggi swasta yang memiliki status kepegawaian sebagai PNS. Mereka sebagai kaum intelektual di lingkungan pendidikan tinggi dengan bekal tingkat pendidikan yang dimiliki, seharusnya mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar berfikir sebelum berperilaku termasuk dalam perilaku patuh perpajakan. Literasi yang telah dilakukan selama menempuh masa pendidikan di perguruan tinggi seharusnya dapat memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya pajak. Dengan begitu dapat menciptakan perilaku patuh terhadap pajak sebab mereka tahu betapa besarnya kontribusi pajak bagi negara Indonesia.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nadia Anggraini & Pravitasari (2022) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kepatuhannya terhadap pajak karena mereka memiliki wawasan dan pemahaman terhadap pajak. Namun hal ini berbalik dengan hasil penelitian dari Naimah & Alfina (2022) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebab kesadaran masing-masinglah yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan. Kemudian pada penelitian ini menjadikan literasi pajak sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara tingkat pendidikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hama (2023) menjelaskan bahwa literasi pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran pajak & efektivitas E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Naitili et al. (2022) yang menyebutkan bahwa literasi pajak mampu memperkuat hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Adapun keterbaruan penelitian ini yaitu menjadikan literasi pajak sebagai variabel yang memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi. Sebab pada penelitian sebelumnya menjadikan variabel literasi pajak sebagai pemoderasi, namun pada penelitian tersebut variabel independennya adalah kompleksitas pajak dan insentif pajak.

Penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior* oleh Ajzen yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu jika memiliki niat terlebih dahulu. Ajzen mengungkapkan bahwa niat seseorang akan dipengaruhi oleh situasi, sehingga akan berdampak pada niat dan keputusan perilaku yang hendak dilakukan. Adapun pendidikan tinggi yang telah ditempuh seseorang dapat menjadi alasan seseorang berperilaku patuh terhadap pajak. Pemahaman dari kegiatan literasi pajak yang seharusnya telah mereka peroleh selama menempuh pendidikan tinggi seharusnya mampu memperkuat pemahaman seseorang terhadap pajak sehingga menciptakan perilaku patuh terhadap pajak. Perilaku patuh tersebut tentu dilakukan jika terdapat kemauan atau niat yang mendasarinya.

Berdasarkan uraian fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu serta dukungan teori yang telah diuraikan di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi dengan menggunakan tingkat pendidikan sebagai variabel yang mempengaruhinya dan literasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi dimoderasi literasi pajak. Subjek dari penelitian ini adalah dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di Kota Surabaya. Dari latar belakang tersebut, penulis menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Perguruan Tinggi Dimoderasi Literasi Pajak”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang diuraikan pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini di antaranya:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi?
2. Apakah literasi pajak dapat memoderasi pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi.
2. Untuk menguji dan membuktikan bahwa literasi pajak dapat memoderasi pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini penulis berharap dapat memperoleh hasil yang dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di sektor pemerintahan terutama mengenai kepatuhan wajib pajak serta dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan pembelajaran serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan suatu pandangan mengenai pentingnya tingkat pendidikan dan literasi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apabila dilakukan hal-hal perbaikan yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.